BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar malam dapat dianggap sebagai kelanjutan dari budaya "pasar kaget" atau pasar non-permanen ini. Pasar malam biasanya diadakan pada acara khusus atau festival, *fair,* dan *event-event* tertentu. Pasar malam adalah pasar rakyat yang selain menjadi kebutuhan juga sebagai tempat hiburan dengan biaya murah. Pengunjung pasar malam tidak hanya terdiri dari mereka yang ingin berbelanja akan tetapi juga banyak pengunjung yang datang hanya untuk melihat-lihat dan menikmati keramaian pasar malam. Kondisi tersebut menjadikan pasar malam berpotensi untuk menjadi wisata rekreasional, menjadi salah satu objek wisata yang akan mampu menarik minat wisatawan dari luar untuk berkunjung. Untuk mencapai Pasar Malam sebagai wisata rekreasional yang akan mampu menjadi salah satu tujuan wisata maka pasar malam perlu tempat yang permanen, yang dipusatkan 1 (satu) titik di setiap kelurahan dengan waktu buka yang ditentukan (Pukul 17.00 sampai dengan Pukul 22.00 WIB) serta perizinan yang jelas dan mudah, melengkapi sarana dan prasarana toilet umum, pengaturan kebersihan, pengaturan parkir dan pengaturan lainnya yang pada akhirnya membuat pasar malam menjadi tempat yang nyaman untuk pengunjung.[2]

Seperti halnya Pasar Malam Simpang Lima Gumul Kediri. Saat mendengar kata Kediri, hal yang terlintas di kepala biasanya adalah Monumen Simpang Lima Gumul. Bangunan yang mirip *Arc De Tiomphe* di Paris ini memang ditetapkan menjadi salah satu tempat ikonik Kediri. Para wisatawan biasanya merasa tak afdol jika mampir Kediri tapi tak sempat berkunjung dan berfoto di bangunan megah tersebut. Dapat diakui, suasana di sekitar monumen memang sejuk berangin, memiliki lahan luas yang

[2] Asyari Fatimah, "Analisis Yuridis Pengelolaan Pasar Malam Dinamikanya Di Kota Samarinda," *Ilmiah Hukum De'Jure : Kajian Ilmiah Hukum* 2, no. 2 (2017): 11.

dapat menjadikan orang puas jika bermain di sana.[3] Belum lagi di sekitar kawasan monumen juga terdapat banyak tempat menarik lain yang dapat dikunjungi, misalnya Gumul Paradise Island, Taman Hijau, dan daerah Pasar Tugu. Bahkan jika datang sore hari, kawasan belakang monumen akan dipenuhi pedagang kaki lima dan pasar malam yang diadakan disetiap malam harinya, terlebih bila bertepatan dengan *event-event* tertentu pasar malam ini akan semakin padat wisatawan baik pelaku usaha maupun pengunjung. Berbeda dengan Pasar Tugu (Sabtu-Minggu) yang hanya beroperasi dihari *weekend*, terlebih hanya memfokuskan pada kegiatan *Car Free Day* pada hari minggu pagi.[4] Hal inilah yang menjadikan peneliti memilih untuk mengambil lokasi pasar malam Simpang Lima Gumul Kediri yang memiliki karakteristik khusus yang jarang ditemukan di daerah lain sehingga tempat tersebut dapat menjadi pusat perhatian masyarakat dan memiliki data yang melimpah untuk digunakan sebagai bahan penelitian yang dibutuhkan.

Pasar malam merupakan salah satu bentuk hiburan rakyat yang berkembang di berbagai daerah, khususnya di kawasan masyarakat kelas menengah kebawah. Kegiatan ini biasanya diselenggarakan diruang terbuka dan berlangsung pada malam hari[5] dengan menyediakan berbagai wahana seperti arena trampolin, bianglala (kincir angin raksasa), komedi putar, perosotan pelangi dan perahu ayunan, terdapat pula berbagai kuliner makanan khas, serta permainan uji ketangkasan yang dapat dijadikan sebagai ajang atraksi hiburan seperti lempar bola, lempar/tendang kaleng, lempar balon, tembak sniper, dan bola gelinding yang masing-masing memiliki karakteristik untuk mendapatkan hadiah. Permainan-permainan yang ada di pasar malam sering kali memiliki daya tarik tersendiri, karena memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk mencoba peruntungan mereka, baik dalam memenangkan hadiah maupun sekadar menikmati

---

[3] Wikipedia.com, *Monumen Simpang Lima Gumul* (diakses pada 26 Januari, 2025), https://id.wikipedia.org/wiki/Monumen_Simpang_Lima_Gumul.
[4] *Wawancara Dengan Pengelola Pasar Malam SLG Kediri Dilakukan Pada 1 April 2025*, n.d.
[5] Akbar Aswin, "Fenomena Pedagang Pasar Malam Keliling Dalam Meningkatan Ekonomi Warga (Studi Fenomenologi)," *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)* 3, no. 2 (2019): 91–94.

keseruan suasana. Sebagai bagian dari budaya lokal, pasar malam tidak hanya berfungsi sebagai tempat rekreasi, tetapi juga sebagai ajang interaksi sosial bagi masyarakat setempat. Melalui pasar malam, berbagai elemen sosial, ekonomi, dan budaya saling berinteraksi, menciptakan sebuah pengalaman yang menyatukan berbagai kalangan dalam satu ruang publik yang hidup dan penuh warna. [6]

Pada pasar malam, terdapat permainan sekaligus atraksi hiburan yang menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Karena kesenangan yang didapatkan tidak hanya dirasakan oleh pemain permainan tersebut melainkan penonton dan pengunjung juga ikut merasakan terhibur oleh berbagai atraksi yang diperbuat oleh pemain.[7] Seperti permainan lempar boneka, lempar/tendang kaleng, lempar balon, tembak sniper dan bola gelinding. Dimana kelima permainan tersebut memiliki ketentuan permainan yang sama untuk dapat berpartisipasi pemain diharuskan membayar Rp 10.000 agar memperoleh alat yang digunakan sebagai mekanisme permainan untuk memenangkan dan mendapat hadiah. Perbedaannya terletak pada jumlah alat yang digunakan untuk menuju sasaran atau objek permainan, dimana pada kelima permainan tersebut, masing-masing memiliki porsi kemenangan dan keberuntungan yang berbeda. Dari kelima permainan tersebut apabila berhasil mendapatkan objek sesuai dengan ketentuan, maka pemain akan mendapatkan hadiah sebagai bentuk kemenangannya. Fenomena budaya hiburan sederhana yang bisa terus berkembang dan menjadi bagian dari budaya populer yang terus beradaptasi dengan zaman. Banyak pengunjung yang lebih tertarik pada lempar balon karena pada permainan tersebut lebih mudah untuk menyusun strategi dalam menggunakan berbagai keterampilan untuk melempar dart dibandingkan dengan permainan lainnya[8] yang harus memiliki keterampilan menembak dan menendang agar mudah tepat sasaran dan bola gelinding yang memerlukan ketepatan dalam mengarahkan bola untuk

[6] Lena Uli Sihaloho, "Eksistensi Pasar Malam (Studi Kasus Pasar Malam Bayang Ohana Di Kota Pekanbaru)," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 10–13.
[7] *Wawancara Dengan Pengelola Pasar Malam SLG Kediri Dilakukan Pada 1 April 2025*.
[8] *Wawancara Dengan Pelaku Permainan Di Pasar Malam SLG Kediri Dilakukan Pada 1 April 2025*.

menggulirkan ke target yang jauh lebih sulit diprediksi untuk tepat sasaran. Meskipun terlihat sederhana, permainan ini menggabungkan unsur ketangkasan dan keberuntungan, yang sering membuat para pengunjung tertarik untuk mencobanya. Dimana orang-orang saling bersaing untuk mendapatkan hadiah yang bermacam-macam mulai dari makanan dan minuman ringan sampai barang-barang elektronik.[9]

Peneliti melakukan observasi pada permainan lempar balon berhadiah, terlihat bahwa untuk berpartisipasi pada permainan ini, pengunjung harus membayar Rp 10.000 agar mendapatkan 10 dart yang digunakan untuk meletuskan balon pada kotak yang telah tersedia di papan atau tempat permainan. Setiap baris pada kotak yang disusun dengan 16 balon memiliki tingkat kesulitan yang berbeda, sehingga menambah tantangan bagi pemain. Pemain berusaha semaksimal mungkin untuk melempar dart ke dalam kotak, jika berhasil mereka berhak mendapatkan hadiah yang sudah dipajang di sekitar area permainan, dan jika tidak berhasil atau kalah, pemain tidak mendapatkan hadiah apapun. Dengan kata lain uang yang telah ditukarkan dengan dart untuk meletuskan balon tersebut telah hangus. Permainan ini biasanya memiliki batasan jumlah lemparan sesuai kepemilikan dart dan pemain dapat mencoba lagi dengan membayar ulang seperti awal mula permainan ini jika dart yang diberikan habis. [10]

Gambar 1. 1 Hadiah Permainan Lempar Balon Berhadiah

[9] Nuonline.com, *"Hukum Hadiah Lomba"* (diakses pada 26 Januari, 2025), https://nu.or.id/ekonomi-syariah/hukum-hadiah-lomba.
[10] *Observasi Pada Permainan Lempar Balon Berhadiah Dilakukan Pada Tanggal 8 Februari 2025*,.

Dengan kesederhanaannya, permainan ini menjadi daya tarik utama di pasar malam, menyatukan hiburan dan tantangan dalam satu pengalaman seru sebagai ajang atraksi. Meskipun banyak yang menganggap permainan tersebut sebagai bagian hiburan semata,[11] kenyataannya beberapa jenis permainan peluang yang melibatkan taruhan uang dengan hasil yang bergantung pada keberuntungan dapat dikategorikan sebagai unsur perjudian.[12]

Permainan peluang yang biasanya banyak dijumpai pada pasar malam seringkali menjadi kontroversi hukum terkait perbedaan antara perjudian dan hiburan.[13] Namun seyogyanya pada permainan terebut mengandung unsur perjudian yaitu[14] (1) taruhan dalam spekulasi menang atau kalah, yang dibuktikan dengan hasil akhir permainan tersebut bergantung pada keberuntungan atau kesempatan bukan pada kemampuan atau keterampilan yang dimiliki. (2) pemain memberikan sebagian hartanya, yang dibuktikan dengan adanya pembayaran sebesar Rp 10.000 untuk berpartisipasi dalam permainan tersebut. (3) pemain mengambil hak orang lain yang kalah, disini pelaku usaha yang terlibat hanya pemain dan pelaku usaha. Dimana apabila pemain berhasil mengenai target yang sudah disiapkan maka pelaku usaha harus memberikan barang yang telah dipertaruhkan. Maka permainan berbasis peluang untung rugi dapat dikategorikan sebagai aktivitas perjudian *(maysir)* dalam bentuk permainan hiburan rakyat. Adapun dalam Islam judi sering disebut dengan *maysir*, yang memiliki makna sesuatu apapun yang didalamnya terdapat unsur pertaruhan maka dapat dikategorikan sebagai judi.[15] Perjudian diharamkan oleh Islam karena merupakan amalan setan yang dapat merugikan manusia.

---

[11] *Wawancara Dengan Pengunjung Di Pasar Malam SLG Kediri Dilakukan Pada 1 April 2025*.
[12] Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2021).
[13] Investigasimabes.com, "Pasar Malam Di Tembesi Menyimpan Kontroversi Perjudian Dengan Bola Gelinding," 2024.
[14] Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 2* (Jakarta: Republika Penerbit, 2020), 17–20.
[15] Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), 37.

Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan dalam QS. Al-Maidah: 90-91,[16] yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاۤءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ﴿٩١﴾

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)." (Qs. Al-Maidah:90-91)[17]

Dalam surah tersebut, secara tegas Allah SWT telah memperingati keburukan judi itu merupakan suatu perbuatan setan yang keji, merugikan, dapat memantik perselisihan dan kebencian, serta menghalangi untuk ingat kepada Allah SWT.

Sosiologi Hukum Islam sebagai cabang ilmu yang mengkaji hubungan antara Hukum Islam dan masyarakat, memberikan solusi yang tepat untuk menjawab apa motif masyarakat tetap melakukan untuk berkontribusi pada permainan hiburan rakyat berbasis peluang untung rugi. Dalam Hukum Islam memandang permainan untung rugi di Pasar Malam sebagai bentuk perjudian yang diharamkan. Permainan seperti ini dapat menimbulkan kerugian finansial bagi pemain yang tidak beruntung dan kerugian secara psikologis, karena dapat menyebabkan kecanduan atau pengalihan fokus dari kegiatan produktif. Sekalipun permainan tersebut diyakini oleh masyarakat sebagai ajang hiburan semata penghilang penat seusai bekerja, namun prinsip dasar permainan tersebut adalah adanya unsur taruhan yang mengandung ketidakpastian dan spekulasi. Walaupun permainan dan hiburan diperbolehkan dalam Islam, namun apabila kegiatan

[16] Ismail Pane and Muhammad Saleh, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Sumatera Barat: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), 113.
[17] Kementrian Agama Islam, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta:Kementrian RI,2020), 123.

tersebut terdapat taruhan yang mana menyerupai perbuatan perjudian maka Islam mengharamkan perbuatan tersebut, karena adanya spekulasi terhadap hasil akhir yang diperoleh.[18] Oleh karena itu, Sosiologi Hukum Islam hadir untuk mengidentifikasi seberapa efektif suatu aturan hukum yang dijalani masyarakat yang berpengaruh pada kesadaran hukum terhadap pola perilaku masyarakat yang tetap berpartisipasi pada permainan hiburan rakyat berbasis peluang untung rugi.

Berdasarkan uraian yang telah peneliti sampaikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul "**Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Permainan Hiburan Rakyat Berbasis Peluang Untung Rugi Di Pasar Malam Simpang Lima Gumul Kediri**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, peneliti mengangkat pokok masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Karakteristik Permainan Hiburan Rakyat Berbasis Peluang Untung Rugi Di Pasar Malam Simpang Lima Gumul Kediri?
2. Bagaimana pandangan masyarakat dan dampak terhadap Praktik Permainan Hiburan Rakyat Berbasis Peluang Untung Rugi Di Pasar Malam Simpang Lima Gumul Kediri?
3. Bagaimana Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Permainan Hiburan Rakyat Berbasis Peluang Untung Rugi Di Pasar Malam Simpang Lima Gumul Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui karakteristik Permainan Hiburan Rakyat Berbasis Peluang Untung Rugi Di Pasar Malam Simpang Lima Gumul Kediri.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat dan dampak terhadap Praktik Permainan Hiburan Rakyat Berbasis Peluang Untung Rugi Di Pasar Malam Simpang Lima Gumul Kediri.

---

[18] Muzakir Muhsin Thaha, "Unsur Gharar Dalam Penukaran Kupon Yang Diperoleh Di Wahana Permainan," *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 01 (2024): 37–46.

3. Untuk mengetahui Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Permainan Hiburan Rakyat Berbasis Peluang Untung Rugi Di Pasar Malam Simpang Lima Gumul Kediri.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

   Hasil yang diperoleh peneliti sangat diharapkan dapat menambah wawasan serta informasi yang bermanfaat terkhusus Sosiologi Hukum Islam yang menyoroti adanya unsur perjudian dalam praktik permainan hiburan rakyat berbasis peluang untung rugi di Pasar Malam.

2. Secara Praktis

   a. Bagi Penulis

      Penelitian ini dapat menambah dan memperluas wawasan terkait praktik permainan hiburan rakyat berbasis peluang untung rugi di Pasar Malam yang mengarah pada unsur perjudian.

   b. Bagi Akademis

      Diharapkan hasil penelitian ini mampu menjadi referensi kepustakaan dalam pengembangan pengetahuan pada lembaga pendidikan terkhusus Fakultas Syariah,[19] agar dapat dijadikan sebagai acuan dalam telaah hukum pada perilaku muamalah yang mengarah pada perjudian.

   c. Bagi Masyarakat

      Diharapkan pada penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi masyarakat dan dapat dijadikan informasi[20] mengenai praktik permainan hiburan rakyat berbasis peluang untung rugi di Pasar Malam yang mengandung unsur perjudian.

---

[19] Fikri Alan et al., *Buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (IAIN KEDIRI: Fakultas Syariah, 2024), 134.

[20] Alam Firansyah, "Perilaku Pedagang Pasar Malam Di Bulu Pakoro Kabupaten Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam)" (IAIN PAREPARE, 2020), 19.

E. Telaah Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu yang relavan dengan rencana penelitian ini untuk kemudian dapat ditemukan persamaan dan perbedaannya yaitu:

1. Skripsi oleh Nur Aisyah pada tahun 2023 yang berjudul "Perjudian Permainan Layang-layang (Studi Kasus Desa Baet Mesjid Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar)". Pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa perjudian dalam permainan ini sudah melekat pada masyarakat yang dilakukan disetiap musim akhir panen, terhitung 50-60 tahun lamanya adat kebiasaan seperti ini dimainkan. Faktor penyebab permainan tersebut masih berkembang sampai sekarang yaitu kurangnya pengawasan dari aparat yang berwajib termasuk wilayatul hisbah, faktor pengaruh lingkungan, ekonomi, dan kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pencegahan perjudian permainan layang-layang. Permainan ini dilakukan oleh masyarakat di tempat terbuka seperti tanah lapangan desa atau di pertengahan sawah luas, untuk bisa menjadi peserta dapat mendaftarkan diri dan memberikan taruhan kepada panitia lalu dengan kriteria khusus layang-layang yang diterbangkan dapat bertahan lama dia yang akan memenangkannya. Permainan tersebut jelas mengandung unsur perjudian, dimana pada permainan layang-layang dengan adanya sistem taruhan ini sudah di haramkan dalam Islam dan dikuatkan pula dengan Qanun Jinayah Aceh yang telah menjadi sumber utama bahan penelitian tersebut.[21]

   Terdapat persamaan penelitian, yaitu menganalisis praktik permainan yang mengarah pada perjudian. Pada penelitian terdahulu memiliki perbedaan dari segi tinjauan Qonun Aceh yang menjadi daya tambah keakuratan haramnya permainan tersebut, sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan Hukum Islam.

2. Skripsi oleh Fitra Fachrayhan pada tahun 2023 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Permainan Mesin Capit Boneka (Studi

[21] Nur Aisyah, "PERJUDIAN PERMAINAN LAYANG - LAYANG (Studi Kasus Gampong Baet Mesjid Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar)" (Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam Banda Aceh, 2023).

Kasus Capit Boneka di Daerah Pengilon II Dan Gondoriya Kota Semarang)". Permainan ini diawali dengan membeli koin pada pemilik warung seharga seribu rupiah agar dapat memainkan permainan mesin capit. Setelah memiliki koin, pemain harus memasukkan koin ke dalam mesin Capit Boneka agar dapat mengendalikan mesin tersebut. Terdapat 2 tombol untuk memainkannya, yaitu tombol joystik yang digunakan untuk kearah mana pemain memilih boneka yang sesuai dengan keinginannya dan menekan tombol press agar mesin dapat mencapit boneka sekaligus menariknya keatas untuk kemudian diarahkan kedalam tempat pengambilan boneka. Dengan cara permainan tersebut biasanya cukup 30 detik per 1 koinnya untuk menentukan pemain berhasil atau tidaknya mendapatkan boneka. Jika joystik berhasil mencapit boneka dan membawa boneka tersebut ke tempat penambilan boneka, maka pemain bisa mendapatkan boneka, lain halnya apabila joystik gagal pemain tidak mendapatkan hadiah apapun. Pada penelitian ini menjelaskan bahwa dalam praktik permainan mesin capit memiliki 2 unsur yaitu untung dan rugi, dimana pemain memiliki nasib pada hoki yang didapatkan dalam kemungkinan memang atau kalah. Apabila ditarik benang merah pada permainan tersebut yang menerapkan sistem untung-untungan sesuai unsur perjudian yang telah ditetapkan, maka permainan capit boneka menduduki predikat sebagai permainan perjudian yang diharamkan dalam Islam karena hasil permainan yang tidak ada kepastian untuk pemenangnya.[22]

Persamaan pada penelitian ini yaitu memiliki unsur perjudian dalam permainan yang diteliti oleh peneliti. Perbedaannya pada penggunaan tinjauan Hukum Islam, lain halnya dengan penulis yang menggunakan tinjauan Sosiologi Hukum Islam.

3. Skripsi oleh Abdul Latif pada tahun 2023 dengan judul "Konsep Perjudian Dalam Permainan Capit Boneka (Studi Analisis Pasal 303 KUHP Dan Fatwa MUI Kabupaten Jember)". Pada penelitiannya

[22] Fitra Fachrayhan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Permainan Mesin Capit Boneka (Studi Kasus Capit Boneka Di Daerah Pengilon II Dan Gondoriya Kota Semarang)" (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2023).

memaparkan bahwa permainan ini umumnya tidak termasuk dalam konsep perjudian tradisional, namun adanya tindakan yang dianggap sebagai bentuk perjudian yang mengharuskan pemain untuk membayar uang sebagai bentuk partisipasi, maka tindakan ini bisa melanggar Pasal 303 KUHP. Terdapat pula fatwa yang menghukumi haram pada permainan capit boneka yang dianggap meragukan dari perspektif agama Islam, masyarakat yang tunduk pada peraturan maka akan cenderung untuk meninggalkan permainan tersebut. Tafsir hukum pasti bergantung pada bagaimana aturan-aturan permainan ini diimplementasikan, apakah ada unsur taruhan uang, dan bagaimana keputusan pengadilan atau otoritas berwenang. Pada dasarnya permainan ini melibatkan pemain yang mencoba untuk mengendalikan genggaman mekanis yang digunakan untuk meraih atau mencapit boneka atau hadiah lain yang ada dalam area permainan. Setelah boneka berhasil diangkat, pemain berhak memperoleh boneka tersebut sebagai hadiah, jikalau pemain tidak berhasil maka pemain tersebut tidak mendapatkan apapun. Hal inilah yang mengundang tindakan spekulatif yang mengarahkan pada unsur perjudian.[23]

Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama menafsirkan permasalahan perjudian pada sebuah permainan. Terdapat perbedaan pada penelitian terdahulu yang meninjau permasalahan penelitian dengan menggunakan Pasal 303 KUHP Dan Fatwa MUI, sedangkan penulis menggunakan Sosiologi Hukum Islam sebagai penyelesaian studi kasusnya.

4. Skripsi oleh Meilana Rizkita pada tahun 2022 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Uang Lebaran Menggunakan Permainan Gelinding Botol (Studi Kasus Desa Kecitran, Purwareja Klampok, Banjarnegara)". Sistematika permainan tersebut dimulai dengan menata berbagai nominal sejumlah uang pada tempat yang datar dan satu arah kemudian setiap pemain mendapatkan hak sekali main

[23] Abdul Latif, "Konsep Perjudian Dalam Permainan Capit Boneka (Studi Analisis Pasal 303 Kuhp Dan Fatwa MUI Kabupaten Jember)" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

untuk menggelingkan botol sesuai penataan arah uang tersebut. Jika botol berhenti tepat diatas ruang yang telah disediakan, maka pemain berhasil mendapatkan uang tersebut, apabila botol berhenti pada sela-sela uang yang sudah tertata maka pemain tidak mendapatkan uang sepeserpun. Permainan tersebut tidak dihukumi sebagai perjudian karena tidak ada unsur taruhan dan dilakukan atas dasar saling rela dan sepakat. Ketidakjelasan pemberian uang lebaran dalam kategori berapa nominal uang yang diberikan dan penerima yang masih bersifat abu-abu serta orang yang terlibat permainan tersebut yang belum dewasa, maka permainan ini termasuk hibah yang dihukumi sah. Walaupun adanya unsur ketidakpastian dan untung-untungan pada permainan gelinding botol untuk mendapatkan uang, sebelum memulai permainan tersebut, para orang tua sudah memberikan uang lebaran secara merata, adil sesuai dengan porsinya, kemudian barulah muncul permainan tersebut yang dilakukan hanya sebagai hiburan sekaligus menambah keakraban antara satu sama lain dengan tidak adanya unsur taruhan.[24]

Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama menganalisa bentuk permainan yang mengandung unsur perjudian. Perbedaannya, pada penelitian terdahulu permainan gelinding botol termasuk hibah yang sah, sedangkan rencana penelitian peneliti pada yang berbasis untung rugi di Pasar Malam yang terjadi adanya unsur taruhan dan spekulasi yang dapat mengarahkan pada perjudian dan diharamkan oleh Islam.

5. Skripsi oleh Lizza Pebrianty pada tahun 2024 dengan judul "Tindakan Sosial Dalam Judi Online Di Kalangan Remaja Kota Tangerang Selatan". Beliau memaparkan penelitiannya dengan menggunakan teori tindakan sosial oleh Max Weber yang terdapat 4 tipe untuk menganalisis permasalahannya, yaitu: Rasionalitas Instrumental (tindakan yang diperhitungkan dan diupayakan oleh individu secara rasional untuk tujuan tertentu), Tindakan Rasional Nilai (tindakan yang dianggap oleh

[24] R Meilana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Uang Lebaran Menggunakan Permainan Gelinding Botol (Studi Kasus Di Desa Kecitran …" (Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022).

individu untuk tujuan yang berkaitan dengan nilai yang diyakini tanpa memperhitungkan tindakan tersebut berhasil atau tidak), Tindakan Afektif (suatu bentuk tindakan yang memotivasi dari dalam diri sendiri secara spontan), dan Tindakan Tradisional (tindakan yang berorientasi pada perilaku seseorang). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan sosial yang memotivasi remaja melakukan judi online adalah keuntungan yang didapatkan, adanya sensasi menyenangkan dan keseruan bersama teman ketika mendapatkan *jackpot,* ajakan teman, dan mempelajari dari orangtua yang notabennya bermain judi online.[25]

Persamaan pada penelitian ini terletak pada dasar penelitian yaitu perjudian. Perbedaanya, pada penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada perjudian online dikalangan remaja, sedangkan pada rencana penelitian ini memfokuskan pada permainan hiburan rakyat dengan kajian Sosiologi Hukum Islam.

[25] Lizza Pebrianty, "Tindakan Sosial Dalam Judi Online Di Kalangan Remaja Kota Tangerang Selatan" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).